



P U T U S A N

Nomor : 317/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Adi Sianto Alias Pak To
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun/10 Oktober 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Katu RT.01/RW.02, Kelurahan
Kepanjen, Kabupaten Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 April 2015 s/d sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ADI SIANTO als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil : "Yu rinio" (kesini Yu). Saksi AYU WAHYU NINGRUM kemudian mendekati terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi. Didalam kamar mandi terdakwa mengatakan : "oyo ngomong ibumu lo Yu, lek ngomong engkok tak kenekno maneh", (jangan bilang ibumu Yu, kalau kamu bilang, nanti saya beginikan/setubuhi lagi) sambil terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM membuka kaki sambil berdiri lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Saat itu saksi AYU WAHYU NINGRUM menangis karena kesakitan, dan terdakwa : "oyo nangis..oyo nangis" (jangan menangis...jangan menangis), sambil terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa duduk dan menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM berdiri di dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM sambil memasukkan lidahnya ke mulut saksi AYU WAHYU NINGRUM, hingga terdakwa merasa puas.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM dan langsung menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu diajak masuk ke dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar, terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Ketik saksi AYU WAHYU NINGRUM bertanya : "lo pak To mau ngapain ?", terdakwa menjawab : "wes ta menengo" (sudahlah diam saja), sambil terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM hingga terdakwa merasa puas.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu menarik tangannya dan diajak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur depan TV, lalu terdakwa menyetubuhi saksi AYU WAHYU NINGRUM dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan keesokan harinya lagi dengan cara yang sama juga, terdakwa menyetubui saksi AYU WAHYU NINGRUM di ruang tamu.

Sejak saat itu, kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM terus menerus terasa saksit, lalu ketika dilakukan pemeriksaan : didapatkan hasil bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (1) UU No. 23 tahun 2002 ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADI Sianto als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil : "Yu rinio" (kesini Yu). Saksi AYU WAHYU NINGRUM kemudian mendekati terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi. Didalam kamar mandi terdakwa mengatakan : "oyo ngomong ibumu lo Yu, lek ngomong engkok tak kenekno

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maneh", (jangan bilang ibumu Yu, kalau kamu bilang, nanti saya beginikan/setubuhi lagi) sambil terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM membuka kaki sambil berdiri lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Saat itu saksi AYU WAHYU NINGRUM menangis karena kesakitan, dan terdakwa : "oyo nangis..oyo nangis" (jangan menangis...jangan menangis), sambil terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa duduk dan menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM berdiri di dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM sambil memasukkan lidahnya ke mulut saksi AYU WAHYU NINGRUM, hingga terdakwa merasa puas.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM dan langsung menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu diajak masuk ke dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar, terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Ketik saksi AYU WAHYU NINGRUM bertanya : "lo pak To mau ngapain ?", terdakwa menjawab : "wes ta menengo" (sudahlah diam saja), sambil terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM hingga terdakwa merasa puas.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu menarik tangannya dan diajak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur depan TV , lalu terdakwa menyetubuhi saksi AYU WAHYU NINGRUM dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan keesokan harinya lagi dengan cara yang sama juga, terdakwa menyetubui saksi AYU WAHYU NINGRUM di ruang tamu.

Sejak saat itu, kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM terus menerus terasa saksit, lalu ketika dilakukan pemeriksaan : didapatkan hasil bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa ADI SIANTO als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil : "Yu rinio" (kesini Yu). Saksi AYU WAHYU NINGRUM kemudian mendekati terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM dan mengajak masuk ke dalam kamar mandi. Didalam kamar mandi terdakwa mengatakan : "oyo ngomong ibumu lo Yu, lek ngomong engkok tak kenekno maneh", (jangan bilang ibumu Yu, kalau kamu bilang, nanti saya beginikan/setubuhi lagi) sambil terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM membuka kaki sambil berdiri lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Saat itu saksi AYU WAHYU NINGRUM menangis karena kesakitan, dan terdakwa : "oyo nangis..oyo nangis" (jangan menangis...jangan menangis), sambil terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa duduk dan menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM berdiri di didahapan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM sambil memasukkan lidahnya ke mulut saksi AYU WAHYU NINGRUM.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM dan langsung menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu diajak masuk ke dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar, terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Ketik saksi AYU WAHYU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRUM bertanya :”lo pak To mau ngapain ?”, terdakwa menjawab :”wes ta menengo” (sudahlah diam saja), sambil terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM.

Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu menarik tangannya dan diajak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur depan TV, lalu terdakwa menyetubuhi saksi AYU WAHYU NINGRUM dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan keesokan harinya lagi dengan cara yang sama juga, terdakwa menyetubui saksi AYU WAHYU NINGRUM di ruang tamu.

Keesokan harinya, ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi AYU WAHYU NINGRUM ke dalam kamar di rumahnya, lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM, kemudian menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM, lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM sambil terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi AYU WAHYU NINGRUM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : AYU WAHYU NINGRUM :

- Bahwa ia terdakwa ADI SIANTO als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil : "Yu rinio" (kesini Yu). Saksi AYU WAHYU NINGRUM kemudian mendekati terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM dan mengajakk masuk ke dalam kamar mandi. Didalam kamar mandi terdakwa mengatakan : "oyo ngomong ibumu lo Yu, lek ngomong engkok tak kenekno maneh", (jangan bilang ibumu Yu, kalau kamu bilang, nanti saya beginikan/setubuhi lagi) sambil terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM membuka kaki sambil berdiri lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Saat itu saksi AYU WAHYU NINGRUM menangis karena kesakitan, dan terdakwa : "oyo nangis..oyo nangis" (jangan menangis...jangan menangis), sambil terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa duduk dan menyuruh saksi AYU WAHYU NINGRUM berdiri di dihadapan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM sambil memasukkan lidahnya ke mulut saksi AYU WAHYU NINGRUM, hingga terdakwa merasa puas.,Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM dan langsung menarik tangan saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu diajak masuk ke dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar, terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam saksi AYU WAHYU NINGRUM. Ketik saksi AYU WAHYU NINGRUM bertanya : "lo pak To mau ngapain ?", terdakwa menjawab : "wes ta menengo" (sudahlah diam saja), sambil terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM hingga terdakwa merasa puas, Keesokan harinya ketika saksi AYU WAHYU NINGRUM bermain di depan rumah, terdakwa mendatangi saksi AYU WAHYU NINGRUM lalu menarik tangannya dan diajak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menidurkan saksi AYU WAHYU NINGRUM di kasur depan TV , lalu terdakwa menyetubuhi saksi AYU WAHYU NINGRUM dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan keesokan harinya lagi dengan cara yang sama juga, terdakwa menyetubui saksi AYU WAHYU NINGRUM di ruang tamu, Sejak saat itu, kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM terus menerus terasa saksit,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan : didapatkan hasil bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Keterangan diatas tidak dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi SRIANAH binti PARNO ;

- Bahwa ia terdakwa ADI Sianto als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa benar menurut saksi korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memasukkan lidah terdakwa dimasukkan kemulut saksi korban, kemudian terdakwa memlorotkan celana terdakwa dan celana saksi korban setelah itu kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi berdiri dan saksi korban juga bercerita bahwa terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban
- Bahwa benar menurut cerita saksi korban terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 5 (lima) kali
- Sejak saat itu, kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM terus menerus terasa saksit, lalu ketika dilakukan pemeriksaan : didapatkan hasil bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Keterangan diatas tidak dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi TEGUH FIRMANTO ;

- Bahwa ia terdakwa ADI Sianto als. PAK TO, pada sekitar bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memasukkan lidah terdakwa dimasukkan kemulut saksi korban, kemudian terdakwa memlorotkan celana terdakwa dan celana saksi korban setelah itu kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi berdiri dan saksi korban juga bercerita bahwa terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban
- Bahwa benar menurut cerita saksi korban terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 5 (lima) kali
- Sejak saat itu, kemaluan saksi AYU WAHYU NINGRUM terus menerus terasa saksit, lalu ketika dilakukan pemeriksaan : didapatkan hasil bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Keterangan diatas tidak dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi NING ASTUTI ;

- Bahwa benar saksi korban sering mengalami pingsan didalam kelas dan diluar kelas, dan pada saat mengikuti upacara saksi korban juga sering pingsan selain itu saat mau buang air kecil saksi korban juga sering pingsan
- Bahwa benar saksi korban adalah masih duduk dibangku sekolah dasar kelas VI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa tetapi pada sekitar bulan Agustus 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Katu kec. Kepanjen Kab. Malang, terdakwa mencabuli saksi AYU WAHYU NINGRUM. Adapun awalnya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara ketika saksi(AYU WAHYU NINGRUM) bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil :”Yu rinio” (kesini Yu). kemudian Saksi mendekati terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi dan mengajakk masuk ke dalam kamar mandi. Didalam kamar mandi terdakwa mengatakan :”oyo ngomong ibumu lo Yu, lek ngomong engkok tak kenekno maneh”, (jangan bilang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibumu Yu, kalau kamu bilang, nanti saya beginikan lagi) sambil terdakwa melepas celana dalam saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam kemaluan saksi korban dan saat itu terdakwa melihat saksi korban menangis dan terdakwa bilang :”ojo nangis..ojo nangis” (jangan menangis...jangan menangis). terdakwa juga memasukan lidah ke mulut saksi korban. Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena saksi korban sendiri mau dan setelah itu saksi korban pulang ;

- Ya, rumah terdakwa dengan rumah saksi korban berdekatan / bertetangga ;
- Umur saksi korban saat itu kurang lebih 15 tahun dan masih sekolah di SD kelas VI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan *Visum Et Repertum* Nomor : No : 410/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) pada tanggal 28 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang disita sah secara hukum yaitu 1 (Satu) buah kaos warna putih, 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda dikembalikan ke saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Anak;
4. Unsur Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
5. Unsur Dengan Sengaja;

Ad.

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Adi Sianto Alias Pak To selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu alternatifnya saja atau seluruhnya terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur yang paling mendekati fakta hukum adalah Membujuk yaitu dengan segala upaya meyakinkan korban untuk menuruti perintahnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa telah membujuk korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan membujuk korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum menuruti kehendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur Anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum adalah masih anak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum adalah masih anak karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi ;

4. Unsur Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah perbuatan asusila tetapi bukan termasuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa Telah Melakukan Perbuatan Cabul terhadap korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum yaitu memasukkan jari-jarinya ke dalam kemaluan korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

5. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada Kesengajaan(Lihat dan Bandingkan: J.M. Van Bemmelen, Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti Sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa Telah Dengan Sengaja melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki niat, maksud, dan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yaitu Ayu Wahyu Ningrum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga dakwaan alternatif lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu: *"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya."*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia sangat lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum sesuai

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sianto Alias Pak To telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya.*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos warna putih, 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda dikembalikan ke saksi korban
Dikembalikan kepada Ayu Wahyu Ningrum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Arief Karyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Priyo Hariyono, S.H. M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 317./Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)